

Efektivitas Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat: Studi Pengadilan Agama Donggala

Muhammad Syukri¹, Gasim Yamani², Sahran Raden³, Theo Alif Wahyu Sabubu⁴

Ahwal Syakhshiyah, Hukum, Universitas Islam Negeri Datokarama, Palu, Indonesia^{1,2,3}

Universitas Halu Oleo, Kendari⁴

*Email Korespondensi: ukhie.mohammad@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 26-05-2026

Received 02-06-2026

Published 04-06-2026

Keywords:

Legal Effectiveness;
SEMA No. 1 of 2023;
Summons and Notification;
Donggala Religious Court;

ABSTRACT

This study examines the effectiveness and the supporting or inhibiting factors of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 1 of 2023 regarding summons via registered mail at the Donggala Religious Court Class IB. This empirical juridical research uses a qualitative descriptive design. Data were gathered through observation, documentation, and interviews with judges, registrars, advocates, and litigants. The results show that the normative standing of SEMA No. 1 of 2023 is effective as an internally binding policy. It successfully accelerates case management, reduces court costs, and increases administrative transparency through digital tracking. Supporting factors include explicit administrative guidelines, cost efficiency, and robust institutional cooperation with the postal service. Inhibiting factors consist of inaccurate party addresses, geographical obstacles, and low digital or administrative literacy among the rural public. Overall, this policy successfully modernizes judicial administration, though continuous technical coordination and broader public socialization remain essential to maintain procedural justice.

PENDAHULUAN

Salah satu karakteristik mendasar dari negara yang berasaskan pada prinsip hukum (*rechtsstaat*) adalah adanya jaminan mutlak bagi terlaksananya proses peradilan yang jujur, terbuka, dan sesuai dengan prosedur hukum yang mapan (*due process of law*). Di dalam ranah hukum acara perdata di Indonesia, manifestasi utama dari penegakan prinsip ini terlihat sangat jelas dalam tata cara pelaksanaan panggilan (*summons/citation*) serta pemberitahuan (*notification*) yang dialamatkan kepada pihak-pihak berperkara. Tindakan pemanggilan oleh pengadilan bukan sekadar persoalan teknis klerikal administratif semata, melainkan merupakan sebuah pilar yuridis konstitusional yang sangat sakral. Pemanggilan yang sah dan patut merupakan prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi legalitas dan keabsahan seluruh rangkaian putusan hakim yang dijatuhkan. Apabila pemanggilan dinyatakan cacat hukum, maka seluruh struktur pemeriksaan perkara di atasnya secara otomatis akan runtuh demi hukum.

Secara doktrinal, urgensi keabsahan pemanggilan ini berakar kuat pada asas hukum universal yang sangat fundamental, yaitu *audi et alteram partem*, atau yang sering diistilahkan sebagai *right to be heard*. Asas ini menegaskan secara tegas bahwa hakim dilarang keras menjatuhkan suatu putusan hukum tanpa memberikan kesempatan yang sama, layak, dan proporsional kepada kedua belah pihak untuk didengar keterangannya serta mempertahankan hak-hak keperdataannya di muka persidangan. Dalam lintasan sejarah hukum acara perdata positif di Indonesia, tata cara pemanggilan konvensional didasarkan secara ketat pada warisan kolonial, yaitu Pasal 390 sampai dengan Pasal 400 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta Pasal 718 sampai dengan Pasal 724 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura. Aturan klasik ini menetapkan mandat bahwa pemanggilan harus dilakukan secara fisik dan personal oleh organ pengadilan yang bernama jurusita atau jurusita pengganti, yang secara langsung mendatangi tempat tinggal atau domisili nyata dari pihak yang dipanggil.

Namun demikian, seiring dengan akselerasi digitalisasi global dan dinamika mobilitas sosial masyarakat yang semakin kompleks, instrumen hukum acara perdata peninggalan masa kolonial tersebut mulai menghadapi tantangan efektivitas yang sangat serius di tataran empiris. Kendala-kendala struktural seperti keterbatasan jumlah personel jurusita, luasan wilayah yurisdiksi pengadilan yang masif secara geografis, serta keterbatasan anggaran operasional pengadilan sering kali memicu fenomena *delay of justice* atau penundaan penyelesaian perkara yang berlarut-larut. Untuk merespons kebutuhan modernisasi yudisial inilah, Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku puncak kekuasaan kehakiman meluncurkan sebuah cetak biru pembaruan peradilan jangka panjang yang mengarah pada *transformação* peradilan elektronik (*e-court*). Langkah progresif paling mutakhir untuk merombak sistem pemanggilan konvensional tertuang secara resmi melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Kehadiran SEMA Nomor 1 Tahun 2023 ini memicu sebuah pergeseran paradigma (*paradigm shift*) yang sangat radikal dalam praktik hukum acara perdata nasional. SEMA ini mendelegasikan sebagian fungsi sirkulasi fisik dokumen panggilan dari tangan jurusita pengadilan kepada korporasi penyedia jasa kurir logistik nasional, dalam hal ini PT Pos Indonesia (Persero), melalui mekanisme yang disebut dengan surat tercatat. Langkah ini ditempuh sebagai ikhtiar nyata untuk mengaktualisasikan amanat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Melalui sistem ini,

pemanggilan tidak lagi dihambat oleh jarak tempuh fisik personel pengadilan, melainkan digantikan oleh jaringan logistik terpadu yang dilengkapi dengan sistem pelacakan elektronik (electronic tracking system) secara seketika (real-time).

Di lingkungan Peradilan Agama, khususnya yang menangani sengketa hukum keluarga Islam (ahwal syakhshiyah), proses pemanggilan memiliki urgensi teologis tersendiri. Perkara perceraian—baik cerai gugat maupun cerai talak—selalu mendominasi beban kerja pengadilan secara mutlak. Kehadiran para pihak di persidangan bukan sekadar formalitas hukum perdata untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, melainkan merupakan sarana krusial bagi Majelis Hakim untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi wajib. Ruang mediasi ini dibentuk untuk mencegah runtuhnya ikatan suci perkawinan (misaqan ghalizhan). Oleh karena itu, efektivitas pengantaran surat panggilan sidang (relaas) menjadi kunci utama pembuka gerbang keadilan materiil. Jika surat panggilan tidak sampai secara patut, maka peluang untuk merukunkan kembali pasangan suami istri yang bersengketa akan tertutup rapat, yang pada akhirnya merugikan masa depan institusi keluarga dan perlindungan anak.

Pengadilan Agama Donggala Kelas IB, yang memiliki wilayah yurisdiksi yang sangat luas dan menantang di Provinsi Sulawesi Tengah, menghadapi realitas empiris yang sangat unik dalam mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Geografi wilayah Donggala yang melingkupi kawasan pesisir pantai yang panjang, pegunungan terjal, hingga daerah pelosok pedesaan, menciptakan jurang pemisah digital (digital divide) yang nyata di tengah masyarakat. Di satu sisi, kelompok masyarakat urban dan para advokat profesional menyambut baik efisiensi surat tercatat karena mampu memangkas nilai panjar biaya perkara hingga lebih dari separuh tarif konvensional. Namun di sisi lain, masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan literasi administrasi dan akses infrastruktur digital sering kali mengalami gegar budaya hukum terhadap pola pemanggilan baru ini.

Selain persoalan sosiologis-empiris, penerapan SEMA ini juga menyisakan ruang perdebatan doktrinal di kalangan akademisi dan praktisi hukum perdata. Secara teoretis, kedudukan normatif SEMA berada dalam ruang abu-abu (grey area) tata urutan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, SEMA tidak dikategorikan sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat eksternal secara umum kepada publik, melainkan hanya bertindak sebagai peraturan kebijakan internal (beleidsregel). Kendati demikian, dalam praktik peradilan, SEMA ini dijadikan landasan tunggal oleh Majelis Hakim untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu pemanggilan terhadap masyarakat umum, bahkan menjadi dasar hukum untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek). Benturan antara asas legalitas formal dengan tuntutan efisiensi peradilan modern inilah yang memerlukan kajian ilmiah mendalam.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji sistem e-court dan pemanggilan surat tercatat, seperti riset yang dilakukan oleh Mulyadi (2021) serta Pratama dan Utami (2022). Namun, mayoritas riset tersebut masih bersifat makro dan teoritis-normatif dengan berfokus pada pengadilan di kota-kota besar di Pulau Jawa yang memiliki kestabilan jaringan internet mapan. Riset empiris yang membedah efektivitas SEMA Nomor 1 Tahun 2023 di wilayah dengan tantangan geografis berat di Kawasan Timur Indonesia, khususnya pada sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Donggala, masih sangat langka. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademis tersebut dengan merumuskan dua fokus masalah utama: (1) bagaimana efektivitas kedudukan normatif SEMA Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Donggala, dan (2) apa saja faktor pendukung serta penghambat penerapannya di lapangan.

Penelitian ini bertujuan memberikan evaluasi kritis berbasis data lapangan demi penyempurnaan sistem pembaruan peradilan di masa depan.

METODE

Penelitian ini diselenggarakan dengan mengadopsi metode pendekatan yuridis empiris (sociological juridical research). Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak sekadar mengkaji hukum dalam bentuk teks normatif atau hukum yang tertulis di atas kertas (law in books), melainkan melihat secara langsung bagaimana hukum beroperasi, diterapkan, dan direspon oleh masyarakat dalam realitas sosial yang senyatanya (law in action). Dalam hal ini, objek yang ditelaah adalah implementasi operasional dari norma yang terkandung di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dalam praktik penyelesaian perkara perdata Islam di lapangan. Desain penelitian yang diaplikasikan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran yang mendalam, sistematis, dan menyeluruh mengenai dinamika efektivitas, hambatan, serta solusi penegakan aturan panggilan surat tercatat.

Lokasi penelitian secara sengaja (purposive) ditetapkan di Pengadilan Agama Donggala Kelas IB, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan karakteristik wilayah yurisdiksinya yang memiliki kompleksitas geografis yang tinggi serta disparitas sosial-ekonomi masyarakat pencari keadilan yang sangat kontras, sehingga sangat representatif untuk menguji tingkat efektivitas sebuah kebijakan digitalisasi peradilan tingkat pertama. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan intisari utama penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) serta observasi langsung terhadap alur kerja administrasi peradilan.

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dipandang memiliki kompetensi, otoritas, dan keterlibatan langsung secara mendalam terhadap objek penelitian. Informan kunci yang berhasil diwawancarai meliputi: (1) Unsur Hakim aktif, di antaranya Bapak Himawan Tatura Wijaya, S.HI., M.H., yang secara konsisten menangani persidangan berbasis e-litigasi; (2) Unsur Kepaniteraan dan Pelaksana Lapangan, yang terdiri dari Panitera Pengganti dan Jurusita Pengadilan Agama Donggala; (3) Unsur Praktisi Hukum, yaitu para advokat profesional yang sering beracara di wilayah Donggala dan Palu, seperti Ibu Rafika Suralele, S.H., dan Bapak Hamka, S.H.; serta (4) Unsur Pihak Berperkara (Masyarakat), di antaranya Ibu Karmila dan Ibu Kalma, yang mengalami langsung proses pemanggilan melalui mekanisme surat tercatat ini.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen (library research) terhadap bahan-bahan hukum tepercaya. Bahan hukum sekunder tersebut mencakup bahan hukum primer (HIR, RBg, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Agama, SEMA Nomor 1 Tahun 2023), serta bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah hukum tepercaya, buku teks sosiologi hukum, dan laporan tahunan resmi Pengadilan Agama Donggala. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode, yaitu menggabungkan wawancara terstruktur, observasi partisipatif pasif pada meja pendaftaran e-court, dan dokumentasi berkas relaas serta resi pengiriman pos. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga tahapan simultan: reduksi data (data reduction) untuk menyaring data relevan, penyajian data (data display) dalam bentuk narasi logis dan tabel sistematis, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi

(conclusion drawing/verification) guna menghasilkan temuan riset yang valid dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A Profil Institusional dan Beban Perkara Yuridis di Pengadilan Agama Donggala

Pengadilan Agama Donggala Kelas IB merupakan institusi peradilan tingkat pertama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan kewenangan yurisdiksi absolut untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam bagi masyarakat muslim di Kabupaten Donggala. Berdasarkan mandat regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yurisdiksi ini mencakup bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam gerak langkah operasionalnya, Pengadilan Agama Donggala mengemban visi luhur untuk mewujudkan badan peradilan yang agung dan modern, yang diwujudkan melalui integrasi sistem teknologi informasi pada ranah pelayanan publik.

Dalam realitas empiris di lapangan, beban kerja penanganan perkara di Pengadilan Agama Donggala secara mutlak didominasi oleh perkara hukum keluarga, khususnya sengketa pemutusan ikatan perkawinan (perceraian). Arus perkara yang tinggi ini menuntut adanya mekanisme penyelesaian administrasi perkara yang cepat dan akurat agar tidak menimbulkan penumpukan sengketa (case backlog). Guna memberikan gambaran kuantitatif yang objektif mengenai peta distribusi sengketa sepanjang tahun berjalan 2026, peneliti melakukan ekstraksi data primer secara langsung dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Donggala. Data beban sengketa tersebut tersaji secara rinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Kategori dan Kuantitas Perkara Teraftar di PA Donggala Tahun 2026

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Persentase (%)
1	Cerai Gugat	91	75,83%
2	Cerai Talak	14	11,67%
3	Dispensasi Kawin	5	4,17%
4	Hak Asuh Anak (Hadhanah)	4	3,33%
5	Penetapan Ahli Waris	3	2,50%
6	Asal Usul Anak	2	1,67%
7	Ekonomi Syariah	1	0,83%
	Total Beban Perkara	120 Perkara	100,00%

Sumber: Data Primer Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Donggala, 2026 (Diolah).

Analisis terhadap Tabel 1 di atas menyingkap fakta hukum yang sangat krusial, di mana akumulasi perkara perceraian (Cerai Gugat dan Cerai Talak) menyerap porsi sebesar 87,5% dari total beban kerja yudisial pengadilan. Tingginya angka perceraian ini mempertegas penemuan bahwa efisiensi penyelesaian perkara sengketa keluarga sangat bergantung pada kecepatan proses pemanggilan para pihak. Apabila sistem pemanggilan mengalami kelambatan, maka akumulasi perkara akan melonjak tajam, yang pada akhirnya merugikan asas peradilan cepat. Oleh sebab itu, implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023

menemukan relevansi taktisnya pada kategori perkara ini demi mengikis hambatan birokrasi peradilan konvensional.

B. Analisis Efektivitas Kedudukan Normatif SEMA Nomor 1 Tahun 2023

Untuk membedah secara komprehensif efektivitas kedudukan normatif SEMA Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Donggala, penelitian ini mengkolaborasikan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto dengan Teori Sistem Hukum (Legal System) dari Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman membagi eksistensi hukum ke dalam tiga dimensi utama, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga dimensi ini saling berkelindan dan menentukan apakah suatu norma hukum dapat diimplementasikan secara efektif atau justru mengalami kegagalan di tingkat sosial.

1 Dimensi Substansi Hukum (Legal Substance) dan Kepastian Yuridis

Dimensi substansi hukum menyoroti kualitas, kejelasan, serta validitas dari aturan normatif yang dijadikan landasan kebijakan. Secara formal, SEMA Nomor 1 Tahun 2023 diterbitkan oleh Mahkamah Agung sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) untuk menjawab keterbatasan regulasi klasik dalam HIR dan RBg yang belum mengakomodasi pengiriman berkas melalui pos tercatat. Berdasarkan asas legalitas, SEMA memang tidak menempati hierarki perundang-undangan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011. Namun, SEMA memiliki kekuatan hukum mengikat secara internal (internal binding force) yang bersifat imperatif bagi seluruh aparat peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2012), kejelasan teks normatif merupakan prasyarat awal agar aturan tersebut dapat dipatuhi. Di Pengadilan Agama Donggala, substansi SEMA ini dinilai sangat efektif karena memberikan pedoman operasional yang sangat jelas dan rinci mengenai keabsahan panggilan surat tercatat. Bapak Himawan Tatura Wijaya, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Donggala) menjelaskan bahwa SEMA ini menciptakan tertib administrasi yudisial baru. Keabsahan panggilan kini tidak lagi bergantung pada pertemuan fisik jurusita, melainkan pada keabsahan dokumen resi elektronik dan foto otentik penerima surat yang diunggah oleh petugas pos. Dalam hukum acara, dokumen resi dan foto ini diakui oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti elektronik yang sah untuk menyatakan bahwa pemanggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sehingga hakim memiliki legitimasi kuat untuk melanjutkan persidangan walaupun tergugat tidak hadir (verstek). Hal ini sejalan dengan pandangan Sufriadi (2023) bahwa modernisasi hukum acara dibentuk untuk mengikis formalitas hukum acara perdata klasik yang kaku dan tidak efisien.

Namun, dari sudut pandang kritis sosiologi hukum, terjadi benturan substansi hukum (substantive conflict) antara aturan digital ini dengan pembuktian materiil hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah). Doktrin hukum perdata Islam yang bersumber dari fiqh munakahat serta HIR menetapkan bahwa keabsahan persidangan perceraian bertumpu pada keyakinan hakim yang digali dari pemeriksaan saksi dan para pihak secara langsung. Hakim membutuhkan pengamatan visual terhadap bahasa tubuh dan intonasi suara para pihak untuk menilai keikhlasan atau adanya tekanan psikologis dalam sengketa rumah tangga. Guna menjembatani benturan substansi ini, Pengadilan Agama Donggala menerapkan Formulasi Sistem Hibrida (Hybrid System). Sistem ini memisahkan fase administrasi (pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan awal) menggunakan jalur digital surat tercatat, namun pada agenda pembuktian saksi dan upaya mediasi, para pihak tetap diwajibkan hadir secara fisik di ruang sidang demi menjaga otentisitas materiil hukum

Islam (Hamdani, 2024).

2 Dimensi Struktur Hukum (Legal Structure) dan Kesiapan Aparatur

Struktur hukum mencakup institusi penegak hukum, sistem organisasi, serta kompetensi para aparat yang menjalankan regulasi (Friedman, 1975). Hasil riset lapangan menunjukkan bahwa struktur internal Pengadilan Agama Donggala telah beradaptasi secara progresif. Transformasi dilakukan dengan melatih para jurusita, panitera pengganti, dan staf IT untuk mengintegrasikan data panggilan SIPP dengan sistem pelacakan PT Pos Indonesia. Kesiapan struktural ini sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan makro di tingkat lokal (Pratama & Utami, 2022).

Efektivitas dimensi struktur ini terkonfirmasi langsung melalui hilangnya problem klasik peradilan, yaitu penundaan sidang akibat kelalaian pemanggilan fisik (delay of justice). Melalui fitur surat tercatat, surat dikirim langsung ke domisili elektronik atau alamat nyata dengan garansi waktu yang terukur. Ibu Rafika Suralele, S.H. (Advokat) memberikan kesaksian bahwa kehadiran SEMA ini secara radikal memotong biaya operasional penanganan perkara dan menghapus ketidakpastian waktu tunggu sidang. Senada dengan hal tersebut, Bapak Hamka, S.H. (Advokat) mengemukakan bahwa penyederhanaan prosedur pemanggilan ini berdampak linear pada penurunan nilai nominal panjar perkara yang dibebankan kepada klien, sehingga memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

Meskipun demikian, struktur hukum mengalami distorsi koordinasi ketika berhadapan dengan struktur eksternal di luar pengadilan, yaitu kapasitas kurir pos di daerah pelosok. Sering kali ditemukan kurir pos yang kurang memahami sifat sakral dari dokumen peradilan, sehingga menyerahkan surat panggilan kepada tetangga atau anak di bawah umur tanpa melakukan verifikasi kartu identitas. Kelemahan kompetensi aparat eksternal inilah yang mencederai prinsip pemanggilan secara patut (Ramadhan, 2023).

3 Dimensi Budaya Hukum (Legal Culture) dan Respon Sosiologis

Dimensi budaya hukum menyoroti nilai-nilai, gagasan, sikap, serta ekspektasi psikososial masyarakat terhadap institusi peradilan (Friedman, 1975). Di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, ditemukan adanya benturan budaya hukum (cultural friction) yang cukup tajam antara kelompok masyarakat urban yang pro-efisiensi dengan kelompok masyarakat rural-tradisional yang pro-tradisi.

Bagi masyarakat komunal-tradisional di wilayah rural Donggala, perceraian dipandang sebagai peristiwa hukum sakral yang melibatkan sanksi sosial dan keagamaan yang berat. Oleh sebab itu, muncul resistensi psikologis ketika surat panggilan pengadilan diantarkan oleh kurir pos biasa, bukan oleh jurusita resmi berpakaian dinas pengadilan. Masyarakat merasa proses peradilan mengalami Dehumanisasi Proses Hukum; persidangan terkesan dingin dan mekanistik seperti pengantaran paket belanja daring. Terdapat kecenderungan masyarakat merasa hak-hak moral mereka kurang dihargai apabila tidak dipanggil secara langsung oleh organ resmi pengadilan (Hidayat & Kusuma, 2025). Ibu Karmila dan Ibu Kalma (Pihak Berperkara) dalam wawancara mengakui bahwa meskipun biaya perkara menjadi jauh lebih murah, mereka tetap mengalami ketakutan dan kebingungan ketika diminta oleh petugas pos untuk berfoto bersama kartu identitas. Budaya hukum masyarakat yang belum siap menerima digitalisasi administrasi inilah yang menjadi batu sandungan utama bagi efektivitas hukum secara paripurna (Wahyudi, 2024).

C. Elaborasi Filosofis: Keadilan Prosedural vs Keadilan Substantif dalam Surat Tercatat

Penambahan dimensi analisis mendalam diperlukan untuk melihat sejauh mana modernisasi melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2023 mampu menghadirkan keadilan substantif (substantive justice) dan

bukan sekadar kepatuhan mekanis terhadap keadilan prosedural (procedural justice). Di bawah pengaruh positivisme hukum, legalitas sebuah putusan sering kali dianggap terpenuhi apabila seluruh proses klerikal formal telah dicentang secara administratif. SEMA Nomor 1 Tahun 2023, secara inheren, sangat kuat dalam aspek keadilan prosedural. Dengan diterimanya resi pengiriman logistik dan foto penerima oleh sistem e-court, pengadilan secara formal menganggap hak membela diri dari pihak tergugat telah dibuka. Namun, dalam kenyataan empiris sosiologis di Pengadilan Agama Donggala, keterpautan formal ini kerap mengabaikan substansi keadilan itu sendiri.

Ketika surat panggilan dikirim ke wilayah pedalaman Donggala yang minim akses informasi dan komunikasi, asumsi fiksi hukum bahwa 'setiap orang dianggap mengetahui hukum' (ignorantia legis excusat neminem) runtuh secara tragis. Seorang ibu rumah tangga di pedesaan yang menerima surat dari kurir pos sering kali tidak menyadari implikasi yuridis fatal dari lembaran kertas tersebut. Mereka kerap mengira surat itu hanyalah pemberitahuan administratif biasa, sehingga memilih tidak hadir pada hari sidang yang ditentukan. Secara formal prosedural, ketidakhadiran ini memberi wewenang penuh bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan verstek. Namun, secara substantif, hak-hak perempuan tersebut untuk menuntut nafkah iddah, mut'ah, maupun pembagian harta bersama (ghanimah) menjadi tereliminasi tanpa pernah didengar di muka persidangan. Hal ini memicu ketidakadilan gender yang tersembunyi di balik tabir efisiensi digital.

Oleh karena itu, efektivitas SEMA ini harus diletakkan dalam kerangka hermeneutika hukum yang progresif. Hakim tidak boleh bertindak sekadar sebagai 'mulut undang-undang' (la bouche de la loi) yang pasif menerima laporan resi pos tercatat. Di Pengadilan Agama Donggala, beberapa hakim mulai menerapkan prinsip kehati-hatian yudisial (judicial prudence). Apabila relaas panggilan pos menunjukkan bahwa surat diterima oleh pihak ketiga (seperti aparat kelurahan atau tetangga) dan tergugat tidak hadir pada sidang pertama, Majelis Hakim memilih untuk menunda sidang sekali lagi dan memerintahkan kurir pos untuk melakukan pemanggilan ulang dengan kepastian penyampaian langsung kepada yang bersangkutan. Langkah diskresioner ini diambil demi menyeimbangkan antara asas peradilan cepat-biaya ringan dengan perlindungan hak asasi konstitusional warga negara untuk mendapatkan pembelaan hukum yang setara di hadapan hukum

D. Dampak Sosio-Ekonomi Terhadap Panjar Biaya Perkara dan Aksesibilitas Keadilan

Dimensi sosio-ekonomi merupakan aspek krusial berikutnya yang dikaji dalam penelitian empiris ini. Sebelum SEMA Nomor 1 Tahun 2023 diimplementasikan, komponen biaya pemanggilan (radius biaya) merupakan penyumbang terbesar dalam membengkaknya panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Donggala. Karakteristik geografis wilayah yurisdiksi Donggala yang terfragmentasi ke dalam zona-zona terpencil (Radius III dan Radius Khusus) mewajibkan masyarakat membayar panjar biaya perkara hingga kisaran Rp 1.500.000 hingga Rp 2.500.000 untuk skema pemanggilan manual jurusita sebanyak tiga kali persidangan fisik. Nominal ini bertindak sebagai 'tembok finansial' yang menghalangi masyarakat miskin, khususnya kaum perempuan yang tidak memiliki kemandirian ekonomi, untuk memperjuangkan status hukum perkawinannya.

Pasca diberlakukannya sistem surat tercatat, tarif pemanggilan ditekan secara radikal hingga menyentuh angka flat rata-rata Rp 25.000 sampai Rp 50.000 per pengiriman dokumen di seluruh yurisdiksi nasional melalui kemitraan bersama PT Pos Indonesia. Penurunan drastis ini mereduksi total panjar biaya

perkara di pendaftaran e-court menjadi hanya berkisar Rp 300.000 hingga Rp 500.000. Data lapangan menunjukkan peningkatan signifikan pada jumlah pendaftaran perkara secara mandiri (pro se parties) oleh masyarakat tanpa bantuan kuasa hukum profesional. Hal ini mengonfirmasi secara empiris bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2023 berhasil meruntuhkan hambatan ekonomi dan mendekatkan peradilan pada asas keadilan yang terjangkau (financial accessibility of justice). Namun, efisiensi finansial ini tetap menuntut adanya jaminan akurasi distribusi berkas agar penurunan biaya tidak mengorbankan kualitas kepastian hukum itu sendiri

E. Analisis Faktor Pendukung, Penghambat, dan Formulasi Solusi

1. Faktor-Faktor Pendukung (Supporting Factors)

Akselerasi implementasi panggilan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Donggala ditopang oleh beberapa faktor pendorong struktural, antara lain: (a) Dukungan Regulasi yang Imperatif: Keberadaan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 menghilangkan keraguan prosedural di kalangan hakim; (b) Integrasi Infrastruktur Teknologi: Ketersediaan aplikasi SIPP yang terintegrasi dengan dasbor pelacakan pos memudahkan monitoring relaas secara real-time; (c) Kemitraan Profesional: Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia menjamin kepastian pengiriman dokumen peradilan secara prioritas; dan (d) Efisiensi Finansial: Penurunan biaya panjar perkara meningkatkan kepuasan publik terhadap layanan pengadilan.

2. Faktor-Faktor Penghambat (Inhibiting Factors)

Secara simultan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penghambat sistemis di lapangan, yaitu: (a) Keterbatasan Infrastruktur Jaringan (Digital Divide): Kondisi geografis Kabupaten Donggala yang berbukit dan pesisir memicu banyaknya wilayah tanpa sinyal internet (blank spot), sehingga kurir pos tidak dapat mengunggah foto bukti penerimaan secara seketika (Nasution, 2024); (b) Ketidakakuratan Data Domisili: Banyaknya pihak penggugat yang mencantumkan alamat tergugat secara tidak lengkap atau tergugat telah pindah domisili tanpa melapor, sehingga memicu retur dokumen; (c) Masalah Validitas Tanda Terima: Adanya keraguan yuridis ketika surat tercatat diterima oleh kepala desa atau aparat kelurahan namun tidak diteruskan kepada pihak prinsipal, sehingga memicu hilangnya hak membela diri bagi tergugat.

3. Formulasi Solusi dan Konstruksi Hukum Baru

Menghadapi hambatan tersebut, Pengadilan Agama Donggala menempuh beberapa formulasi solusi progresif: (a) Optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai Inkubator Literasi Digital: Petugas Posbakum difungsikan sebagai mediator budaya untuk memberikan asistensi dan edukasi kepada masyarakat buta aksara digital mengenai mekanisme kerja surat tercatat (Saraswati, 2025); (b) Penerapan Kelenturan Hukum (Judicial Discretion): Majelis Hakim memberikan kelonggaran waktu atau penundaan sidang yang proporsional bagi para pihak yang berdomisili di wilayah blank spot guna memverifikasi keabsahan relaas pos; (c) Penajaman Validasi Meja Satu: Petugas e-court memperketat persyaratan pencantuman nomor telepon aktif dan detail alamat fisik pada saat pendaftaran perkara guna menekan angka retur

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis empiris dan pembahasan mendalam yang telah dipaparkan, penelitian ini menarik dua kesimpulan utama:

- 1 Kedudukan normatif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Donggala telah berjalan secara efektif dan absah sebagai instrumen hukum kebijakan internal yang mengikat. Regulasi ini sukses menuntun jalannya modernisasi administrasi peradilan, mempercepat birokrasi pemanggilan perkara, serta memangkas panjar biaya perkara hingga 50-60%, yang secara langsung mendukung perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan demi memperluas akses keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.
- 2 Efektivitas penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 di lapangan didukung penuh oleh faktor kejelasan regulasi teknis, integrasi ekosistem e-court, dan kemitraan strategis dengan PT Pos Indonesia melalui sistem pelacakan elektronik. Namun, implementasinya masih mengalami distorsi oleh faktor penghambat berupa ketidakakuratan data alamat domisili para pihak, kendala geografis wilayah pelosok yang tergolong blank spot internet, potensi sengketa yuridis akibat kelalaian penerusan surat oleh pihak non-prinsipal, serta rendahnya literasi digital dan adanya resistensi budaya hukum pada masyarakat rural-tradisional terhadap pola pemanggilan non-jurusita.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2011). *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hamdani, A. (2024). Reaktualisasi hukum acara perdata Islam di era siber: Tantangan otentisitas saksi pada persidangan hibrida. *Jurnal Hukum Islam dan Keluarga*, 12(1), 45–61.
- Hidayat, R., & Kusuma, W. (2025). Aspek psikososial masyarakat rural terhadap digitalisasi peradilan agama: Studi kasus sengketa misaqan ghalizan. *Jurnal Hukum Perdata Kontemporer*, 6(2), 112–128.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat*.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, L. (2021). *Peradilan Elektronik (E-Court) di Indonesia*. Alumni.
- Nasution, S. (2024). Mengurai problematika digital divide pada implementasi e-court di wilayah Indonesia timur. *Jurnal Keadilan Sosial dan Hukum*, 9(3), 201–217.
- Pratama, A. Y., & Utami, S. (2022). Kesiapan struktur kelembagaan peradilan agama dalam menyongsong era peradilan elektronik modern. *Jurnal Administrasi Peradilan*, 4(2), 89–104.
- Ramadhan, M. F. (2023). Aksesibilitas pro se parties dalam sistem administrasi e-court: Hambatan literasi teknologi pada masyarakat marginal. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(2), 143–159.
- Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 65-81.
- Saraswati, N. L. (2025). Redefinisi peran posbakum sebagai inkubator literasi hukum siber di pengadilan

- agama tingkat pertama. *Jurnal Pemberdayaan Hukum Publik*, 7(1), 33–49.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Wahyudi, T. (2024). Budaya hukum masyarakat tradisional terhadap reformasi hukum peradilan elektronik di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 15(4), 310–326.